

**PENDAMPINGAN PELAYANAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN
DIGITAL DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL GUNA
MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINDUK
BERBASIS DIGITAL**

Syafa Armia¹, Diana Hertati²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia
Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
diana.adne2021@gmail.com², armiasyafa@gmail.com¹

***Abstract:** Digital Population Identity (IKD) activation assistance is the result of the implementation of the Student Apprentice and Certified Independent Study (MSIB) program at the Department of Population and Civil Registration in the City of Surabaya, Rungkut Kidul Village. The mentoring program is a form of population administration service. The result of this program is that after assisting with the activation of the Digital Population Identity (IKD), of course, it is one of the efforts to realize faster and easier services for the creation of good government and in favor of the interests of the community and to add to the public's insight regarding the importance of a Digital Population Identity (IKD).*

***Keywords:** Assistance, Digital Population Identity (IKD), Population Administration*

Abstract: Pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan hasil dari pelaksanaan program Mahasiswa Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya Keelurahan Rungkut Kidul. Program pendampingan tersebut sebagai bentuk pelayanan administrasi kependudukan. Hasil dari program ini adalah setelah adanya pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tentunya sebagai salahh satu upaya dalam mewujudkan pelayanan yang lebih cepat mudah demi terciptanya good government serta berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Kata Kunci: Pendampingan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Administrasi Kependudukan

Pendampingan sosial hadir sebagai agen perubahan yang terlibat membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pendampingan masyarakat dapat diartikan sebagai interaksi yang dinamis antara kelompok masyarakat dan sahabat untuk bersama-sama menghadapinya berbagai tantangan seperti; merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, mobilisasi sumber daya masyarakat lokal, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses pemenuhan

kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait konteks pemberdayaan masyarakat.

Merujuk pada Hatu (2010), pendampingan merupakan strategi pilihan dalam konteks pengembangan alternatif. Munculnya konsep pembangunan alternatif dalam wacana pembangunan sebagai reaksi atas kelemahan model pembangunan konvensional (pro pertumbuhan ekonomi) dalam mengatasi masalah kemiskinan, mempertahankan kelestarian lingkungan dan memecahkan berbagai masalah sosial memeras masyarakat.

Pendampingan sosial memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, peran pendamping masyarakat sering diwujudkan dalam pemecah masalah. Program tersebut biasanya diwujudkan dalam bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi kegiatan program.

Dalam hal ini, pendampingan dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak setiap warga yang wajib dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan. Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Republik Indonesia, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik karena merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara (UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik).

Di Kota Surabaya terutama di Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut terdapat beberapa permasalahan terkait dengan administrasi kependudukan salah satunya adalah belum terjangkaunya pelayanan administrasi publik sehingga masih banyak masyarakat yang belum memiliki kelengkapan administrasi kependudukan yang sesuai, kurangnya fasilitas publik dan pengetahuan tentang penggunaan layanan digital yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD). Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk digitalisasi dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam handphone baik itu berupa foto, ataupun *QR Code* dan diharapkan dapat membuat pelayanan adminduk menjadi semakin mudah, cepat, efektif dan efisien, Identitas Kependudukan Digital juga dapat menghemat anggaran pengadaan blangko ktp-el. Dalam melakukan aktivasi Identitas

Kependudukan Digital (IKD), masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk datang ke Kantor Kelurahan setempat atau datang ke Gedung Siola. Karena saat ini masyarakat dapat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di setiap balai RW.

Maka dari itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya bekerja sama dengan universitas di seluruh Indonesia melalui program kampus merdeka dengan memberdayakan mahasiswa magang untuk langsung terjun di lapangan sebagai Pendamping Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk membantu Kota Surabaya dalam menangani permasalahan mengenai pelayanan administrasi kependudukan dalam layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

METODE

Metode yang digunakan dalam pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada masyarakat di Balai RW Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya adalah dalam bentuk Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang diarahkan di Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Lokasi pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di balai RW, Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini disesuaikan dengan jadwal yang telah diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yakni dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2023 hingga 06 Juni 2023 di seluruh balai RW Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Peran pendamping pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam kegiatan bentuk Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya adalah sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta arahan mengenai informasi dalam melakukan aktivasi hingga penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) ke seluruh masyarakat di Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Sedangkan peran pembimbing sebagai fasilitator dalam aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memastikan mengenai apakah kegiatan magang ini sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan dan pembekalan magang

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Pada awal kegiatan Magang ini dilakukan persiapan dan pembekalan terhadap peserta magang. Persiapan dan pembekalan magang ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya kepada peserta magang mengenai dasar-dasar administrasi kependudukan, dasar hukum administrasi kependudukan di Indonesia, identitas digital, serta peran penting identitas digital di era digital saat ini. Dalam tahap ini peserta magang mempersiapkan surat pakta integritas dengan pihak terkait serta mempersiapkan device untuk menginstal Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

2) Tahap sosialisasi kepada seluruh RT dan RW di Kelurahan Rungkut Kidul

Pada tahap ini seluruh RT dan RW akan diberikan informasi mengenai adanya pelayanan serta pentingnya aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di balai RW Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi terkait penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

3) Tahap pelaksanaan pelayanan kepada warga

Pada tahap ini masyarakat di balai RW Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya akan didampingi dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

4) Tahap Pelaporan

Pada tahap ini sejumlah data berupa banyaknya warga di balai RW Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang sudah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan dilaporkan ke Kantor Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya.

5) Tahap Akhir

Di tahap ini setelah jadwal aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di balai RW Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya telah selesai, maka akan diberikan pengarahan untuk menghapus akun pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar tidak disalahgunakan.

HASIL PEMBAHASAN

Setelah dianalisa beberapa permasalahan yang ada disebabkan oleh program pemerintah ini masih kurang maksimalnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sehingga masyarakat tidak paham dengan beberapa inovasi pemerintah serta belum mampu memanfaatkan inovasi pelayanan yang ada.



Gambar 1 Pendampingan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di balai RW Kelurahan Rungkut Kidul

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Strategi pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang akan dilakukan yaitu dengan mendatangi setiap balai RW di Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut berisi tentang tata cara aktivasi dan penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi warga Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Nantinya akan membantu warga dalam melakukan administrasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, serta, Identitas Kependudukan Digital (IKD) diharapkan dapat membuat pelayanan adminduk menjadi semakin mudah, cepat, efektif dan efisien, Identitas Kependudukan Digital juga dapat menghemat anggaran pengadaan blangko ktp-el. Waktu pelaksanaan pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan pada tanggal 03 Mei 2023–06 Juni 2023 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengurus melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Alat yang digunakan dalam pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ini adalah laptop untuk petugas aktivasi Identitas Kependudukan Digital

(IKD) yang telah terinstall Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan handphone masing-masing warga yang sudah terpasang aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dari Implementasi Strategi yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan target yang ingin dicapai dari implementasi solusi adalah:

- 1) Masyarakat sadar akan pentingnya teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan.
- 2) Masyarakat memahami tata cara penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- 3) Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital
- 4) Sumber daya manusia dapat berjalan efisien dengan bantuan Inovasi pelayanan digital yang sudah diciptakan oleh Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Setelah merumuskan strategi solusi dan juga digambarkan target yang ingin dicapai dari solusi yang ditawarkan, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari solusi sudah dicapai secara parsial. Implementasi dari solusi yang dilakukan yaitu adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sudah disetujui oleh segenap stakeholders yang ada di Kelurahan yaitu Lurah dan juga Kepala Seksi yang kegiatan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan di balai RW Kelurahan Ruungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya telah dilakukan di seluruh balai RW dimulai dari balai RW 01 samapi balai RW 012 dan telah diikuti oleh lebih dari 800 warga masyarakat di sekitar Kelurahan Rungkut Kidul.



Gambar 2 Dokumentasi Pendampingan pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di balai RW Kelurahan Rungkut Kidul

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Antusias masyarakat Kelurahan Rungkut Kidul sangat tinggi dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), masyarakat hanya datang ke balai RW sesuai dengan domisilinya masing-masing dan membawa telepon genggam serta KTP-el. Dalam proses aktivasi tersebut masyarakat dibantu dan diarahkan dari awal menginstall aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga dapat menggunakan dan mengakses KTP digital pada telepon genggamnya masing-masing. Berikut merupakan data pengajuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di balai RW Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya pada tahun 2023:

Table 1. Data pengajuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di balai RW Kelurahan Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya pada tahun 2023

No.	Tempat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Total
1.	Balai RW 01	26
2.	Balai RW 02	94
3.	Balai RW 03	113
4.	Balai RW 04	48
5.	Balai RW 05	45
6.	Balai RW 06	37
7.	Balai RW 07	134
8.	Balai RW 08	65
9.	Balai RW 09	39
10.	Balai RW 10	79
11.	Balai RW 11	59
12.	Balai RW 12	31
TOTAL		770

Sumber: Data diolah pribadi, 2023

SIMPULAN

Pendampingan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan suatu rangkaian panjang dalam implementasi cita-cita reformasi birokrasi dalam menerapkan *good government* sebagai pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk dapat memajukan inovasi yang telah dikembangkan agar proses pelayanannya lebih cepat mudah demi terciptanya *good government* serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Bagi pengguna, kehadiran Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan memberikan kemudahan dalam pemberian layanan publik maupun privat. Selain dampak positif dari adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) tersebut, terdapat kekurangan dari adanya Identitas Kependudukan Digital (IKD) yakni masih banyak ditemukan masyarakat yang belum memahami apa fungsi dan urgensi dari pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD), kebanyakan masyarakat menganggap bahwa Identitas Kependudukan Digital (IKD) rentan disalahgunakan karena kasus pencurian data. Selain itu, banyak masyarakat yang masih belum bisa menginstall aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di telepon genggamnya masing-masing karena banyaknya masyarakat yang masih menggunakan android seri lama yakni seri 9 kebawah. Dalam mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga harus memerlukan internet, padahal masih banyaknya masyarakat yang hanya mengandalkan sinyal wi-fi saja dan di Indonesia pun belum terisolir seluruhnya dengan jaringan internet

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan saran dan rekomendasi yang kiranya bermanfaat antara lain:

1. Bagi masyarakat, perlu diadakannya sosialisasi secara terbuka mengenai pentingnya Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan meyakinkan kepada masyarakat mengenai keamanan dalam mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD) di telepon genggamnya masing-masing.
2. Bagi pemerintah, diharapkan dapat *mengupgrade* sistemnya agar tidak terjadi kendala teknis baik dalam menginstall aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
3. Pelaksanaan prosedur pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirasa sudah cukup baik dan telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan atau ditetapkan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-undang, 2014) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blanko KTP-el, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital (Peraturan Mendagri, 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Hatu, R. A. (2010). Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis). *Inovasi*, 7(4), 240–254.
- Peraturan Mendagri. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Kementerian Dalam Negeri RI*, 1–32.
- Undang-undang. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan. *Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1–104. [sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_\(ASN\).pdf](https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/aturan/APARATUR_SIPIL_NEGARA_(ASN).pdf) %5Cn
- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved May 11, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>